



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/137/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menyebutkan padapokoknya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun dan Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati;
 - b. bahwa Tahun 2018 merupakan masa periodik 5 (lima) Tahun pertama untuk dilakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 – 2034 untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan;
 - c. bahwa rumusan rekomendasi hasil pelaksanaan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/80/2019 adalah Rekomendasi revisi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
 - d. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim penyusun Revisi Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 – 2034;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/100/2018 tentang Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 – 2034;
13. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/80/2019 tentang Rekomendasi Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 – 2034;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas ± 15.300.000 Ha sebagai Kawasan Hutan;
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Tim Pengarah bertugas :
 - a. memberikan pengarahan kepada Tim Teknis dalam Pelaksanaan penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Barito Selatan;
 - b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Teknis; dan
 - c. menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
 - b. Tim Teknis bertugas :
 - a. mempersiapkan administrasi kegiatan mulai dari persiapan pelaksanaan kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Barito Selatan;
 - b. melaksanakan rapat koordinasi Tim Penyusun Revisi RTRW Kabupaten Barito Selatan;
 - c. melakukan evaluasi dan memberikan saran/masukan perbaikan kepada Pihak Ketiga pelaksana Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Barito Selatan (Tenaga Ahli/ Konsultan Individual), yaitu konsep rencana dan rencana perubahan RTRW Kabupaten (materi teknis) beserta album peta, naskah akademik Ranperda tentang Perubahan Atas Perdakabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kabupaten Barito Selatan;
 - d. merumuskan rencana terpilih menjadi muatan Revisi RTRW Kabupaten Barito Selatan;
 - e. melaksanakan FGD, konsultasi publik;
 - f. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Barito Selatan;
 - g. melakukan pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Barito Selatan sampai dengan penetapan Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan nomor 4 Tahun 2014 tentang RTRW baik di lingkup Tim Penyusun RTRW baik di lingkup Tim Penyusun RTRW maupun dengan DPRD Kabupaten yang melibatkan masyarakat; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan melalui Tim Pengarah.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dibantu Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Wilayah dan Tenaga Ahli Geodesi/Pemetaan (Konsultan Individual).

- KELIMA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Maret 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN RI di Jakarta.
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS RI di Jakarta.
5. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
7. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
8. Kepala BAPPEDA LITBANG Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
10. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN Pj. BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/137 /2023
TANGGAL : 20 Maret 2023
TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I.	<u>TIM PENGARAH</u>	
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
5.	Kab. Barito Selatan	Anggota
	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
6.	Sekda Kab. Barito Selatan	Anggota
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	
7.	Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan	Anggota
10.	Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota
	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan	
11.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan	

1	2	3
18.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Kantor Pertanahan/ATR Kab. Barito Selatan	Anggota
20.	Kepala KPHL Gerbang Barito	Anggota
21.	Kepala KPHP Barito Hilir	Anggota
II.		
	<u>TIM TEKNIS</u>	
22.	Kabid Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
23.	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kab. Barito Selatan	Anggota
24.	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota Anggota
25.	Penata Ruang Ahli Muda Sub Kordinator Kasi. Pelaksanaan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	Anggota
26.	Penata Ruang Ahli Muda Sub Koordinator Kasi. Pengaturan dan Pembinaan Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
27.	Penata Ruang Ahli Muda Sub Koordinator Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
28.	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Kasi. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Bappeda Kab. Barito Selatan	Anggota
29.	Handriani Wulandari, ST (Penata Ruang Pertama Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan.	Anggota
30.	Agustinus Prasetyo, S.Si (Surveyor Pemetaan Pertama Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan.	Anggota
31.	Muarifiani (Pengelola Geospasial pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kab. Barito Selatan)	Anggota
32.	Royani (Pembantu Bendahara Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan.	

1	2	3
33.	Fretty, S.Si (Tenaga Administrasi Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan.	Anggota
34.	Hengki, S.Pd (Tenaga Operator Komputer Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
35.	Akhmad Hakimi (Tenaga Administrasi Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan)	Anggota

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA